



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/20/Kept/403.013/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024  
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan, sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan diperlukan sebuah dokumen perencanaan yang terpadu, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun rencana kerja pembangunan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. bahwa dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, harus mengacu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD);

- d. bahwa guna penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD), perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;
- e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tim penyusun RKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas

- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik -Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo -Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2008 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi usulan program/ kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan program prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
  - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten Magetan dengan program prioritas Provinsi dan Nasional;

- c. melaksanakan verifikasi dan penyelarasan program/ kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, pagu anggaran dan prakiraan maju terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- d. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan tahun 2025;
- e. menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Magetan tahun 2023;
- f. menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rancangan Awal RKPD) Kabupaten Magetan tahun 2025;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 19 Januari 2024

Pj.BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
ARIEF RACHMAN, S.H  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/20/Kept/403.013/2024

TANGGAL : 19 JANUARI 2024

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN  
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN  
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024  
 KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1	Pembina	Bupati Magetan	
	Wakil Pembina	Wakil Bupati Magetan	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Wakil Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Wakil Ketua II	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
4.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5.	Anggota	a. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah b. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah c. Kepala Bidang Teknologi Infromasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika d. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah e. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		<p>f. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>g. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>h. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah</p> <p>i. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>j. Analis Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>k. Analis Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>l. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>	<p>1. Rizka Fitri Elawati, S.T.,M.P.W.K.</p> <p>2. Yetty Norally, S.T, M.T</p> <p>3. Tri Wuryandari, S.T., M.M.</p> <p>4. Tomi Praptomo, S.T.</p> <p>5. Fithry Isnaningtyas, S.T.</p> <p>6. Weny Subiyanto, S.Psi</p> <p>7. Fidian Fahrudin Yusuf, S.T.</p> <p>Agus Dian Ristanto, S.Kom.,M.E.</p> <p>Tegar Prajna Paramita, S.Si.</p> <p>Rosediana Eka Sulistyani, S.E.</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		m. Pengelola Teknologi Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Gagat Mughni Pradipta, S.S.T.

Pj.BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

